

Eksistensi Ekonomi Syariah dalam Bayang – Bayang Dominasi Ekonomi Konvensional

Septi Citra Rahmadani¹, Riska Merliana², Delta Rohmatun Nikmah³, Isa Bitar Arifa Syarafina⁴, Muhamad Masrur⁵

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan

E-mail: septi.citra.rahmadhani25057@mhs.uingusdur.ac.id¹,

riska.merliana25045@mhs.uingusdur.ac.id²

delta.romatun.nikmah25058@mhs.uingusdur.ac.id³,

isa.bitar.arifa25060@mhs.uingusdur.ac.id⁴, m.masrur@uingusdur.ac.id⁵

Article Info

Article history:

Received May 14, 2026

Revised May 15, 2026

Accepted May 18, 2026

Keywords:

Philosophical foundations of the Sharia economy, Characteristics of the dominance of the conventional economy, The position of the Sharia economy in the "shadows."

ABSTRACT

This research aims to analyze the existence of the Islamic economic system within the dominant conventional economic system. In the banking world, there are two types of economic systems: the first based on conventional principles and the second based on Sharia principles. The conventional economic system is known for generating profits through interest, while the Sharia economic system is known for its business activities based on a profit-sharing system. The focus of this research is the dominance of the conventional economy, which has made the Sharia economy a shadow within the banking world. The method used is a literature study. The data obtained will be analyzed to understand the existence of the Sharia economy amidst the dominance of the conventional economy. The results show that the conventional economy is still preferred by the public, making it more dominant than the Sharia economy. This dominance presents the main challenges for the Sharia economy.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received May 14, 2026

Revised May 15, 2026

Accepted May 18, 2026

Kata Kunci:

Landasan filosofis ekonomi syariah, Karakter dominasi ekonomi konvensional, Posisi ekonomi syariah dalam "bayang-bayang".

ABSTRACT

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis eksistensi sistem ekonomi syariah dengan sistem ekonomi konvensional yang sudah mendominasi. Dalam dunia perbankan ada dua jenis sistem ekonomi, pertama sistem ekonomi yang berprinsip pada konvensional dan yang kedua sistem ekonomi berprinsip pada syariah. Sistem ekonomi konvensional ini dikenal menghasilkan keuntungannya dengan sistem bunga, sementara sistem ekonomi syariah dikenal dengan kegiatan usahanya berdasarkan sistem bagi hasil untuk memperoleh keuntungannya. Fokus penelitian ini mencakup adanya dominasi dari ekonomi konvensional menjadikan ekonomi syariah bayang-bayang di tengah dunia perbankan ini. Metode yang digunakan adalah studi pustaka, data yang sudah diperoleh akan dianalisis untuk memahami eksistensi ekonomi syariah di tengah dominasi ekonomi konvensional. Dari hasil yang ditemukan bahwa ekonomi

konvensional masih dipilih oleh masyarakat, menjadikannya lebih dominan daripada ekonomi syariah, dari dominasi inilah menjadikan tantangan utama ekonomi syariah.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Septi Citra Rahmadani

Universitas Islam Negeri KH Abdurrahman Wahid Pekalongan

E-mail: septi.citra.rahmadhani25057@mhs.uingusdur.ac.id

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem ekonomi global saat ini masih didominasi oleh sistem ekonomi konvensional yang menganut pada prinsip kapitalisme. Sudah sejak lama perbankan berbasis bunga ini telah menguasai pasar. Dengan berbagai macam produknya, ekonomi konvensional mendominasi aktivitas perekonomian umat. Sistem ini menekankan kebebasan pasar, akumulasi modal, serta orientasi pada keuntungan sebagai indikator utama keberhasilan ekonomi. Ekonomi konvensional ini juga memiliki tujuan yaitu untuk membangun struktur kehidupan sosial tetapi hanya berfokus kepada aspek material (Nasution et al., 2025). Pada praktiknya, tidak hanya terlihat pada lembaga keuangan dan perdagangan internasional, tapi juga membentuk cara pandang masyarakat dalam memahami aktivitas ekonomi sehari-hari.

Di tengah dominasi inilah, ekonomi syariah hadir sebagai alternatif yang menawarkan pendekatan berbeda dengan mengintegrasikan nilai-nilai moral dan juga spiritual dalam kegiatan ekonomi. Sistem ekonomi syariah merupakan sebuah sistem yang memberikan kebaikan bagi manusia sebagai makhluk Allah karena mengikuti prinsip-prinsip dan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt (Sahrudin, 2025). Keistimewaan lain dari ekonomi syariah adalah adanya konsep yang berorientasi pada kebersamaan, dengan konsep ini menjadikan ekonomi syariah sebagai alternatif pengganti sistem bunga (Dimiyati & Budi Santoso, 2025). Berbeda dengan ekonomi konvensional, prinsip ekonomi syariah lebih menekankan keadilan, keseimbangan, larangan riba, serta tanggung jawab sosial. Secara konseptual, ekonomi syariah ini dipandang mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan ekonomi modern, seperti ketimpangan distribusi kekayaan dan praktik eksploitasi. Pada industri perbankan syariah di Indonesia mengalami yang cukup signifikan, hal ini dapat dilihat dengan pertumbuhan aset lima tahun terakhir (Nugraha et al., 2023).

Namun demikian, realitasnya menunjukkan bahwa ekonomi syariah masih belum mampu menjadi sistem yang dominan. Dikarenakan keberadaannya masih cenderung berada dalam “bayang-bayang” ekonomi konvensional yang telah lebih dulu ada dan berkembang secara global. Selain itu juga masyarakat masih belum sepenuhnya tahu akan ekonomi syariah ini, sebab masyarakat lebih memilih ekonomi konvensional. Kemudian ada juga bahwa regulasi keuangan syariah masih berfokus pada layanan konvensional, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan syariah mengatur penyelenggaraan bank syariah, namun

tidak mengantisipasi perkembangan digital keuangan syariah (Wiraguna & Andry, 2024). Hal ini dapat menimbulkan permasalahan mendasar, yaitu mengapa sistem ekonomi yang secara nilai dianggap lebih etis dan berkeadilan justru belum mampu bersaing secara signifikan dalam tatanan ekonomi global.

Permasalahan ini menjadi penting untuk dikaji karena bisa berdampak pada berbagai pihak, mulai dari masyarakat sebagai pelaku ekonomi hingga lembaga keuangan syariah itu sendiri. Selain itu, urgensi penelitian ini terletak pada kebutuhan untuk memahami secara lebih mendalam posisi ekonomi di tengah sistem konvensional yang mendominasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat perkembangan dan perluasan ekonomi syariah. Tanpa pemahaman yang komprehensif, ekonomi syariah berpotensi hanya menjadi alternatif kecil tanpa pengaruh yang signifikan.

Secara teoritis, ekonomi syariah memiliki landasan yang berbasis nilai tauhid, keadilan, dan kesejahteraan (falah). Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kesenjangan antara teori dan realitas. Banyak implementasi ekonomi syariah yang masih harus beradaptasi dengan ekonomi konvensional, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai keaslian dan konsistensi penerapan nilai-nilainya. Kesenjangan ini menjadi titik penting yang perlu dianalisis lebih lanjut, agar masyarakat percaya dan mau memilih ekonomi syariah dibandingkan ekonomi konvensional.

Beberapa penelitian sebelumnya, telah membahas perkembangan sistem ekonomi syariah, khususnya dalam sektor perbankan dan lembaga keuangan. Hasilnya menunjukkan bahwa ekonomi syariah masih mengalami pertumbuhan, tetapi belum mampu mencapai posisi yang setara dengan sistem ekonomi konvensional. Menurut Syahriza & Yunus, (2025) tingkat literasi keuangan syariah di masyarakat masih rendah, survei OJK (2023) menunjukkan indeks literasi keuangan syariah baru mencapai 9,14%, jauh tertinggal dari literasi keuangan konvensional. Oleh karena itu, penelitian ini dibuat untuk memberikan pembaruan dengan meninjau eksistensi sistem ekonomi syariah dari perspektif filosofis, serta menganalisis posisinya dalam struktur dominasi sistem ekonomi global.

Dalam penelitian ini memiliki beberapa batasan, dibatasi pada kajian mengenai eksistensi sistem ekonomi syariah dalam konteks sistem ekonomi modern, dengan fokus pada aspek filosofis, tantangan, serta peluang di tengah dominasi ekonomi konvensional. Batasan ini ditetapkan agar pembahasan tetap fokus dalam menjawab rumusan masalah dari penelitian ini khususnya terkait posisi sistem ekonomi syariah, perannya, dan perkembangan sistem ekonomi syariah dalam menghadapi sistem ekonomi konvensional yang sudah mendominasi ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Dominasi sistem ekonomi dunia saat ini masih dikuasai oleh model ekonomi konvensional yang berpijak pada kapitalisme liberal, kebebasan pasar bebas, serta pengumpulan modal (Royani et al., 2023). Penguasaan ini membentuk pola tingkah laku masyarakat yang memprioritaskan keuntungan materi sebagai ukuran sukses utama, sehingga kerap menimbulkan ketidakmerataan pembagian kekayaan dan kesenjangan (Holilulloh, 2010) Ciri khas sistem ini adalah superioritas nilai materialisme di atas segala hal, yang mendorong manusia berperilaku sebagai aktor ekonomi yang hedonis dan sekuler (Kevin Akbar Khoiry,

2020). Tidak hanya itu, sistem ini sangat bergantung pada institusi keuangan berbasis bunga (riba), yang dianggap sebagai pemicu ketidakstabilan ekonomi global (Wibawanti et al., 2022).

Sebagai pilihan lain, ekonomi syariah menyajikan sistem yang didasari nilai Tauhid, keadilan, serta keseimbangan antara aspek materi dan rohani. Berbeda dari ekonomi konvensional yang mengandalkan utilitarianisme atau maksimalisasi kepuasan pribadi, ekonomi syariah bertumpu pada Maqashid Syariah yang fokus melindungi lima elemen esensial kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuannya yang utama adalah meraih Falah, yakni kebahagiaan dan kesejahteraan baik di dunia maupun akhirat. Dalam praktiknya, sistem ini melarang riba, gharar, dan maysir karena dianggap merugikan dan melanggar prinsip keadilan (Nasution et al., 2025).

Di Indonesia, keberadaan ekonomi syariah didukung lewat kebijakan Dual Banking System sesuai Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, di mana bank konvensional dan syariah berjalan berdampingan (Nugraha et al., 2023). Studi menunjukkan bahwa perbankan syariah lebih tangguh menghadapi krisis ekonomi karena tak tergantung pada naik-turun suku bunga, seperti yang terlihat saat krisis 1998 (Rois & Sugianto, 2021). Walaupun asetnya tumbuh stabil, pangsa pasar perbankan syariah masih kesulitan menyaingi dominasi sistem konvensional akibat keterbatasan modal dan infrastruktur.

Walaupun dianggap lebih etis dari sisi nilai, ekonomi syariah masih terkendala oleh literasi masyarakat yang rendah, hanya 9,14% saja dibandingkan literasi konvensional yang mencapai 49,68% (OJK Institute, 2023). Selain itu, ada kesenjangan kualitas SDM, di mana 80-90% pekerja di industri keuangan syariah sebenarnya lulusan pendidikan ekonomi konvensional (Media, 2021). Situasi ini sering bikin lembaga keuangan syariah terpaksa ikut-ikutan atau meniru cara kerja sistem konvensional supaya bisa survive di pasar, yang akhirnya menimbulkan keraguan masyarakat soal keaslian penerapan prinsip syariah di lapangan.

Era digital membuka peluang luas untuk percepatan ekonomi syariah lewat inovasi fintech syariah, perbankan digital, serta e-commerce halal (Agista Hermalia Puteri et al., 2025). Digitalisasi diharapkan bisa memperluas inklusi keuangan sampai ke daerah terpencil dan meningkatkan efisiensi operasional via otomatisasi. Supaya peluang ini maksimal, butuh kolaborasi regulator, peningkatan kemampuan SDM yang jago teknologi sekaligus syariah, plus penyelarasan regulasi hukum positif agar praktik ekonomi syariah punya kekuatan hukum yang kuat (Rafiuddin et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka (library research) yang dirancang secara khusus untuk menganalisis secara mendalam dan komprehensif eksistensi ekonomi syariah di tengah dominasi yang kuat dari sistem ekonomi konvensional. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap aspek filosofis, struktural, dan praktis tanpa memerlukan pengumpulan data primer di lapangan, sehingga lebih efisien untuk kajian teoritis yang kompleks. Sumber data primer mencakup dokumen asli seperti fatwa, regulasi, dan laporan resmi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Bank Indonesia, sementara sumber sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah terindeks, buku teks ekonomi syariah dari para ahli terkemuka, dan laporan penelitian terdahulu yang relevan

dengan topik kajian. Pemilihan sumber ini bertujuan untuk menangkap perspektif multidimensi dari berbagai pemangku kepentingan dalam ekosistem ekonomi syariah.

Pengumpulan data dilaksanakan melalui proses penelusuran literatur yang sistematis dan terstruktur, menggunakan kata kunci utama seperti "eksistensi ekonomi syariah", "dominasi ekonomi konvensional", "landasan filosofis ekonomi syariah", serta "dual banking system". Pencarian dilakukan pada basis data akademik kredibel termasuk Google Scholar, Scopus, dan portal Garuda (ristekbrin.go.id), dengan batasan rentang publikasi 2019–2025 untuk memastikan relevansi dan kebaruan informasi di tengah perkembangan regulasi terkini pasca-pandemi.

Teknik analisis data yang diterapkan adalah analisis isi (content analysis) secara kualitatif, yang terdiri atas tiga tahap utama sesuai model Miles dan Huberman. Pertama, tahap reduksi data melibatkan pemilahan, pengkodean, dan penyaringan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian, sehingga menghilangkan data redundan atau tidak relevan. Kedua, tahap penyajian data disusun dalam bentuk naratif deskriptif yang koheren, dilengkapi tabel atau matriks untuk memvisualisasikan pola temuan. Ketiga, tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan untuk menginterpretasikan posisi ekonomi syariah yang seringkali berada di bawah bayang-bayang dominasi ekonomi konvensional, dengan mempertimbangkan implikasi jangka panjang.

Untuk menjamin keabsahan dan keandalan temuan, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber melalui perbandingan silang informasi dari berbagai literatur terpercaya. Selain itu, dilakukan penelusuran ulang (re-checking) terhadap dokumen asli guna mencegah potensi kesalahan kutipan, distorsi interpretasi, atau bias selektif, sehingga hasil analisis dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

PEMBAHASAN

Landasan Filosofis Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah tidak hanya dianggap sebagai sistem ekonomi alternatif, melainkan sebuah sistem yang dibangun di atas landasan ketuhanan (Ilahiyah) yang membedakannya secara fundamental dari sistem buatan manusia. Landasan filosofis utama sistem ini adalah Tauhid, yang menegaskan bahwa Allah adalah pemilik mutlak atas alam semesta, sedangkan manusia hanya bertindak sebagai khalifah atau pengelola yang memegang amanah. Oleh karena itu, setiap aktivitas ekonomi harus sesuai dengan syariat dan bertujuan mencapai Falah, yakni kebahagiaan seimbang antara dimensi material-spiritual serta duniawi-ukhrawi (Royani et al., 2023).

Secara filosofis, ekonomi syariah menjaga lima unsur pokok kehidupan yang dikenal sebagai Maqashid Syariah, yang mencakup agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Berbeda dengan sistem sekuler, ekonomi syariah mengintegrasikan moralitas ke dalam setiap transaksi dengan melarang praktik Riba (bunga), Gharar (ketidakpastian), dan Maysir (judi) karena dianggap eksploitatif dan merusak stabilitas sosial (Aminin et al., 2023). Keadilan distributif menjadi pilar penting untuk memastikan bahwa kekayaan tidak hanya berputar di kalangan orang-orang kaya, yang diwujudkan melalui mekanisme zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Landasan filosofis ekonomi syariah secara tegas menegaskan bahwa aktivitas ekonomi bukanlah urusan sempit yang hanya melibatkan produksi barang, distribusi kekayaan, serta

konsumsi sumber daya semata. Lebih dari itu, seluruh proses ekonomi merupakan manifestasi nyata dari tanggung jawab pokok manusia sebagai khalifah atau pemelihara bumi, sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an. Dalam perspektif Islam, manusia tidak diberi kebebasan absolut untuk mengeksploitasi sumber daya ekonomi sesuka hati, karena hakikat kepemilikan atas segala sesuatu pada akhirnya kembali kepada Allah SWT sebagai Pencipta dan Pemilik sejati. Oleh karena itu, setiap penggunaan harta harus bijaksana, dengan mempertimbangkan dimensi moral yang mendalam, tanggung jawab sosial terhadap sesama, serta komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan agar generasi mendatang tetap bisa menikmati nikmat alam. Konsep ini secara jelas menunjukkan bahwa ekonomi syariah tidak dibangun di atas fondasi materialisme sempit yang hanya mengejar keuntungan duniawi, melainkan berorientasi pada keseimbangan harmonis antara aspirasi individu dan kemaslahatan kolektif masyarakat luas.

Prinsip Maqashid Syariah yaitu tujuan-tujuan pokok syariah menjadi pilar krusial dalam merancang sistem ekonomi yang benar-benar berkeadilan dan inklusif. Maqashid Syariah mencakup lima elemen esensial: pelestarian agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-'aql), keturunan (hifz an-nasl), serta harta (hifz al-mal). Dengan demikian, aktivitas ekonomi tidak boleh hanya difokuskan pada akumulasi kekayaan material, melainkan harus diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan holistik yang merangkul semua aspek kehidupan manusia. Penelitian Putra & Juniwati (2024) secara empiris menunjukkan bahwa implementasi tata kelola berbasis maqashid syariah mampu secara signifikan meningkatkan orientasi sosial pada lembaga keuangan syariah. Alih-alih terpaku pada metrik profitabilitas semata, lembaga-lembaga ini kini lebih menekankan kebermanfaatannya (masalah) bagi masyarakat luas, seperti melalui program pembiayaan UMKM berbasis syariah atau inisiatif pemberdayaan komunitas marginal.

Ekonomi syariah juga dengan tegas menolak pandangan sekuler bahwa ilmu ekonomi bersifat bebas nilai (value free), di mana keputusan ekonomi murni didasarkan pada rasionalitas teknis tanpa campur tangan moral. Sebaliknya, ekonomi Islam menempatkan nilai-nilai etika dan spiritualitas sebagai komponen integral yang tak terpisahkan dalam setiap pengambilan keputusan ekonomi, mulai dari skala mikro seperti transaksi harian hingga makro seperti kebijakan moneter nasional. Di sinilah konsep Homo Islamicus muncul sebagai representasi ideal manusia ekonomi dalam Islam: sosok yang mengintegrasikan rasionalitas ekonomi yang tajam dengan tanggung jawab moral yang kokoh. Perilaku ekonomi tidak lagi hanya diukur dari efisiensi keuntungan finansial atau maksimalisasi utilitas, tetapi juga dari kontribusinya terhadap keadilan sosial, pengurangan kesenjangan, serta pemeliharaan keseimbangan ekosistem kehidupan secara keseluruhan.

Ekonomi syariah juga menganut orientasi pembangunan jangka panjang yang secara fundamental berbeda dari paradigma kapitalisme modern yang sering kali bersifat oportunistik. Sistem konvensional biasanya mengukur keberhasilan melalui indikator seperti tingkat pertumbuhan GDP, akumulasi modal, atau return on investment yang tinggi dalam waktu singkat. Sementara itu, ekonomi syariah mengedepankan konsep *Falah*, yaitu pencapaian kebahagiaan abadi yang mencakup dunia dan akhirat sekaligus. Konsep ini menjadikan kesejahteraan spiritual seperti ketenangan batin, kepuasan jiwa, dan kedekatan dengan Tuhan sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan ekonomi. Akibatnya, manusia terhindar dari

jerat konsumsi berlebihan (israf) yang destruktif, serta eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan, seperti yang sering terlihat dalam krisis lingkungan global saat ini.

Instrumen sosial Islam, khususnya zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), semakin memperkaya dan menguatkan dimensi filosofis ekonomi syariah dengan peranannya yang strategis. Instrumen-instrumen ini bukan sekadar amal ritual, melainkan mekanisme redistribusi kekayaan yang sistematis untuk mencegah konsentrasi harta pada kelompok elit tertentu, sebagaimana diperingatkan dalam Al-Qur'an terhadap bahaya penimbunan kekayaan. Dalam konteks kontemporer, penguatan pengelolaan ZISWAF misalnya melalui platform digital wakaf produktif atau program zakat berbasis teknologi dapat menjadi solusi inovatif dan alternatif yang powerful dalam mengatasi kemiskinan struktural serta ketimpangan sosial yang semakin mengkhawatirkan. Fenomena ini semakin relevan di tengah dominasi sistem kapitalisme global yang cenderung memperlebar jurang antara kaya dan miskin karakter.

Dominasi Ekonomi Konvensional

Dominasi ekonomi konvensional saat ini berlandaskan pada ideologi Kapitalisme Liberal yang diperkenalkan oleh Adam Smith melalui teori *The Invisible Hand* (Royani et al., 2023). Karakter dominannya adalah pengakuan luas atas hak milik pribadi, kebebasan persaingan penuh, dan motif keuntungan maksimal (*profit maximization*) sebagai indikator tunggal kesuksesan ekonomi. Dalam sistem ini, manusia dipandang sebagai *homo economicus* yang rasionalitasnya hanya diukur berdasarkan kepentingan diri sendiri (*self-interest*) tanpa keterikatan nilai moral agama (Wibawanti et al., 2022).

Secara sistemik, ekonomi konvensional mendominasi melalui sistem keuangan berbasis bunga yang telah mengakar dalam infrastruktur ekonomi global. Hal ini menciptakan ketergantungan masyarakat terhadap kredit berbunga untuk memenuhi kebutuhan konsumsi maupun produksi. Hegemoni ini juga terlihat dalam literatur pendidikan ekonomi dunia yang mayoritas masih didominasi oleh pemikiran barat, sehingga membentuk pola pikir masyarakat bahwa sistem konvensional adalah satu-satunya sistem yang sah dan fungsional (Wibawanti et al., 2022). Hal ini mengakibatkan ketimpangan dalam distribusi kekayaan di mana para pemegang modal besar menguasai pasar, sedangkan golongan miskin semakin tertekan.

Sistem ekonomi konvensional yang mendominasi saat ini tidak bisa dilepaskan dari latar belakang sejarah kolonialisme yang panjang, proses industrialisasi masif, serta gelombang globalisasi kapitalisme ala Barat. Struktur ekonomi modern ini dibangun dengan dasar kuat berupa pasar bebas sepenuhnya dan mekanisme bunga yang kemudian menjelma menjadi patokan utama dalam kerangka keuangan internasional secara keseluruhan. Akibat dari hal tersebut, hampir semua aktivitas ekonomi di tingkat global kini sangat bergantung pada instrumen utang serta suku bunga sebagai pendorong pokok utama dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pada tingkat praktisnya, sistem kapitalisme modern justru melahirkan pola persaingan bebas yang kerap kali mengesampingkan dimensi moralitas dan prinsip keadilan dalam distribusi kekayaan. Prestasi ekonomi dinilai semata-mata dari seberapa besar akumulasi keuntungan yang bisa diraih, sehingga hal ini mendorong eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya alam yang melimpah maupun tenaga kerja manusia secara tidak terkendali. Situasi semacam ini pada akhirnya memperburuk ketimpangan ekonomi di skala global, di mana



kelompok pemilik modal besar mendapatkan akses yang jauh lebih luas dan istimewa terhadap berbagai peluang pasar dibandingkan dengan masyarakat kecil atau kelas bawah yang tertinggal.

Penguatan dominasi ekonomi konvensional juga didukung oleh budaya konsumtif yang semakin merajalela melalui peran media massa dan perkembangan kapitalisme digital yang pesat. Sistem pasar modern tidak hanya memasok kebutuhan dasar masyarakat secara umum, melainkan juga secara aktif membentuk serta memengaruhi gaya hidup konsumtif melalui strategi iklan yang masif dan teknik manipulasi perilaku konsumen yang canggih. Di tengah kondisi seperti ini, posisi manusia cenderung direduksi menjadi sekadar objek pasar yang terus-menerus didorong untuk mengonsumsi barang dan jasa tanpa batasan akhir, semata-mata demi mempertahankan dan memacu pertumbuhan ekonomi yang tak henti-hentinya.

Tak hanya itu, sistem pendidikan ekonomi di banyak negara masih sangat dikuasai oleh teori-teori ekonomi Barat yang sepenuhnya berorientasi pada kapitalisme. Dampaknya, pola pikir masyarakat secara keseluruhan terbentuk untuk memandang sistem ekonomi konvensional sebagai satu-satunya model yang benar-benar rasional, modern, dan layak diadopsi secara luas. Realitas ini menjelma menjadi tantangan yang sangat besar bagi kemajuan dan pengembangan ekonomi syariah, karena masyarakat umumnya masih memosisikan sistem syariah hanyalah sebagai alternatif sekunder yang dianggap kurang kompetitif dan kurang menjanjikan jika dibandingkan dengan sistem konvensional yang sudah mapan.

Dominasi sistem konvensional semakin terlihat nyata dari superioritas infrastruktur teknologi canggih serta modal raksasa yang dikuasai oleh lembaga keuangan besar di seluruh dunia. Bank-bank multinasional memiliki akses yang sangat luas terhadap jaringan internasional yang mendalam, berbagai inovasi digital terkini, serta kekuatan investasi yang luar biasa besarnya, sehingga sulit sekali bagi lembaga keuangan syariah untuk menyainginya secara efektif. Dengan demikian, ekonomi syariah tidak hanya berhadapan dengan persaingan ideologis yang sengit, tetapi juga harus menghadapi kompetisi struktural yang jauh lebih kompleks dan menantang dalam ekosistem ekonomi global yang sudah sangat terintegrasi saat ini.

Posisi Ekonomi Syariah dalam “Bayang-Bayang”

Eksistensi ekonomi syariah saat ini masih berada dalam bayang-bayang ekonomi konvensional karena ketergantungan struktural dan operasional. Banyak lembaga keuangan syariah yang terpaksa beradaptasi atau bahkan mengadopsi mekanisme konvensional agar dapat bersaing di pasar yang sudah mapan. Hal ini menimbulkan tantangan berupa ketidakpercayaan publik terhadap orisinalitas produk syariah, yang sering kali dianggap hanya berbeda istilah namun memiliki cara kerja yang sama dengan bank konvensional (Nugraha et al., 2023).

Posisi ini juga diperumit dengan rendahnya literasi masyarakat yang seringkali menyamakan bank syariah dengan bank konvensional, hanya berbeda istilah saja. Kondisi ini diperburuk oleh ketergantungan struktural dalam sistem perbankan ganda (dual banking system), di mana infrastruktur, teknologi, dan akses modal perbankan syariah masih jauh tertinggal dibandingkan bank konvensional. Selain itu, rendahnya tingkat literasi ekonomi syariah menyebabkan masyarakat lebih memilih sistem konvensional yang dianggap lebih praktis dan menguntungkan secara pragmatis (Khoiry, 2020). Dominasi pemain besar non-

syariah di sektor digital juga membuat inovasi ekonomi syariah cenderung tertinggal di arus utama.

Posisi ekonomi syariah yang masih tersandung dalam bayang-bayang dominasi sistem konvensional secara jelas menggambarkan adanya ketergantungan struktural yang belum bisa diatasi secara tuntas dan menyeluruh. Di dalam praktik sistem dual banking yang diterapkan, lembaga keuangan syariah tetap harus menyesuaikan operasionalnya dengan regulasi moneter nasional yang sepenuhnya berbasis pada mekanisme suku bunga konvensional. Situasi seperti ini justru menyebabkan banyak sekali produk keuangan syariah hanya tampak sebagai variasi atau modifikasi sederhana dari produk-produk konvensional yang sudah ada, sehingga memunculkan persepsi luas di kalangan publik bahwa perbedaan mendasar hanyalah terletak pada pemilihan istilah akad semata tanpa substansi yang mendalam.

Ketergantungan struktural tersebut juga terlihat dengan sangat nyata pada kualitas sumber daya manusia yang ada di sektor keuangan syariah secara keseluruhan. Sebagian besar tenaga profesional yang menangani urusan ini berasal dari latar belakang pendidikan ekonomi konvensional yang dominan, sehingga pola pikir serta pendekatan bisnis yang mereka terapkan masih sangat dipengaruhi oleh paradigma kapitalistik yang sudah mengakar kuat. Akibat dari kondisi tersebut, implementasi nilai-nilai syariah yang seharusnya menjadi inti sering kali belum mencapai tingkat optimal yang diharapkan dan cenderung hanya berfokus pada aspek legal formalitas semata tanpa penetrasi yang lebih dalam ke ranah etika dan moral.

Penelitian Sari & Anggun (2025) menunjukkan bahwa meskipun aset serta jumlah kelembagaan perbankan syariah terus mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, implementasi maqashid syariah dalam praktik operasional sehari-hari masih dihadapkan pada berbagai tantangan yang kompleks dan berlapis. Hal ini secara tegas menandakan bahwa pertumbuhan industri syariah yang pesat belum sepenuhnya diikuti oleh transformasi nilai-nilai inti serta orientasi sosial yang menjadi ciri khas utama dari ekonomi Islam secara autentik.

Selain itu, tingkat rendahnya inklusi keuangan syariah yang masih minim secara keseluruhan menunjukkan bahwa masyarakat luas masih lebih mempercayai dan memilih sistem konvensional karena dianggap jauh lebih praktis dalam penggunaan sehari-hari, mudah diakses oleh berbagai lapisan, serta memiliki jaringan layanan yang sangat luas dan merata. Kurangnya kematangan infrastruktur digital perbankan syariah yang belum merata di seluruh wilayah semakin memperkuat posisi subordinat atau tunduknya ekonomi syariah di tengah-tengah perkembangan ekonomi digital global yang begitu masif dan cepat.

Fragmentasi yang parah dalam ekosistem halal juga menjadi salah satu hambatan yang sangat serius dan krusial. Pengembangan berbagai sektor seperti industri halal yang beragam, perbankan syariah yang berkembang, fintech syariah yang inovatif, serta pengelolaan ZISWAF yang vital sering kali berjalan secara terpisah-pisah tanpa adanya integrasi yang kuat dan sinergis antar elemen-elemen tersebut. Padahal, untuk benar-benar berkembang, ekonomi syariah sangat membutuhkan ekosistem yang saling terhubung secara erat dan holistik agar mampu menciptakan kekuatan ekonomi yang mandiri sepenuhnya, kompetitif di tingkat global, serta berkelanjutan dalam jangka panjang.

Meskipun demikian, keberadaan Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai hasil dari merger besar-besaran bank-bank syariah nasional menunjukkan langkah strategis yang sangat penting dalam upaya memperkuat daya saing keseluruhan industri syariah di tanah air.

Penguatan kelembagaan melalui inisiatif ini sangat diharapkan mampu meningkatkan efisiensi operasional secara signifikan, memperluas akses layanan keuangan syariah ke lebih banyak masyarakat, dan memperbesar kapasitas pembiayaan untuk mendukung sektor halal nasional secara masif, sehingga pada akhirnya ekonomi syariah tidak lagi dipandang sebagai sektor marginal atau pinggiran dalam perekonomian nasional yang lebih luas.

Analisis Filosofis atas Eksistensi Ekonomi Syariah

Secara filosofis, eksistensi ekonomi syariah merupakan bentuk resistensi terhadap paradigma utilitarianisme konvensional yang hanya mementingkan kepuasan material sesaat (Wibawanti et al., 2022). Ekonomi syariah berusaha menjaga lima aspek penting dalam kehidupan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Ketidakmampuan kapitalisme dalam menciptakan keadilan sosial yang merata menjadi landasan filosofis bagi ekonomi syariah untuk menyediakan solusi dalam krisis moral dan ekonomi global. Melalui prinsip bagi hasil (profit and loss sharing), sistem syariah secara filosofis menciptakan kemitraan yang lebih manusiawi dan adil antara pemilik modal dan pengelola, berbeda dengan beban bunga tetap yang menekan (Nugraha et al., 2023).

Meskipun berada dalam "bayang-bayang", ekonomi syariah memiliki keunggulan filosofis dalam hal stabilitas dan etika. Prinsip bagi hasil (profit and loss sharing) secara filosofis menciptakan kemitraan yang lebih adil antara pemilik modal dan pengelola, berbeda dengan sistem bunga yang memberikan beban tetap pada peminjam tanpa memperhatikan keadaan usaha. Keberadaan sistem ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendalam akan ekonomi yang berorientasi pada kemaslahatan umat (rahmatan lil alamin) (Wibawanti et al., 2022). Analisis filosofis menegaskan bahwa ekonomi syariah bukan sekadar sistem ekonomi, melainkan manifestasi dari cara hidup yang berlandaskan nilai-nilai spiritual untuk menghadapi krisis moral ekonomi global (Gani, 2022).

Keberadaan ekonomi Islam dapat dipahami secara filosofis sebagai kritik terhadap paradigma utilitarian modern, yang hanya menilai keberhasilan berdasarkan keuntungan materi. Ekonomi Islam memandang manusia sebagai makhluk spiritual dan sosial yang memiliki tanggung jawab moral satu sama lain. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi tidak boleh mengakibatkan ketidakadilan, eksploitasi, atau kerusakan lingkungan. Konsep pembagian laba dan rugi adalah salah satu cara keadilan ekonomi diimplementasikan dalam Islam. Sistem ini menciptakan kemitraan antara pemilik modal dan pengelola bisnis melalui pembagian risiko secara proporsional. Tidak seperti sistem bunga, yang menetapkan laba tetap tanpa mempertimbangkan kondisi bisnis, mekanisme pembagian laba dan rugi lebih akurat mencerminkan prinsip-prinsip keadilan dan solidaritas sosial.

Lebih lanjut, larangan riba, gharar, dan maysir menunjukkan bahwa ekonomi Islam bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang sehat dan stabil. Spekulasi berlebihan dalam sistem konvensional sering menyebabkan krisis keuangan global karena transaksi tidak didukung oleh aktivitas ekonomi riil. Sebaliknya, ekonomi syariah menekankan pentingnya hubungan antara sektor keuangan dan ekonomi riil, memastikan bahwa transaksi didasarkan pada aset yang jelas dan produktif. Penelitian oleh Akbar Budi Sampurno et al., (2024) menunjukkan bahwa penerapan indeks syariah maqashid dalam mengevaluasi lembaga keuangan dapat meningkatkan fokus mereka pada kesejahteraan masyarakat dan keadilan



sosial. Hal ini membuktikan bahwa ekonomi Islam memiliki keunggulan moral karena tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga keberlanjutan sosial.

Dalam konteks global, meningkatnya krisis lingkungan dan ketimpangan ekonomi menjadikan ekonomi syariah semakin relevan sebagai alternatif sistem ekonomi masa depan. Prinsip keseimbangan (*tawazun*) dan larangan eksploitasi sumber daya secara berlebihan menunjukkan bahwa ekonomi syariah memiliki kesesuaian dengan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*). Lebih jauh lagi, eksistensi ekonomi syariah menunjukkan bahwa ilmu ekonomi sesungguhnya tidak netral nilai. Setiap sistem ekonomi selalu dibangun di atas pandangan hidup tertentu. Kapitalisme berlandaskan individualisme dan kebebasan pasar, sedangkan ekonomi syariah berlandaskan tauhid, keadilan, dan kemaslahatan umat. Oleh karena itu, perkembangan ekonomi syariah bukan hanya persoalan teknis kelembagaan, tetapi juga perjuangan paradigma dalam membangun sistem ekonomi yang lebih manusiawi dan berkeadaban.

Peluang dan Masa Depan

Masa depan ekonomi syariah di Indonesia sangat menjanjikan melalui digitalisasi dan penguatan industri halal. Transformasi digital memungkinkan layanan keuangan syariah menjangkau wilayah terpencil dan meningkatkan efisiensi operasional. Sektor ekonomi digital syariah seperti *fintech syariah*, perbankan digital, dan *e-commerce halal* diprediksi akan terus berkembang seiring meningkatnya kesadaran generasi milenial terhadap produk yang etis dan transparan. Sektor Halal Value Chain yang mencatat tren positif menjadi mesin penggerak baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Untuk memaksimalkan peluang ini, langkah strategis yang diperlukan meliputi penguatan literasi melalui edukasi nasional yang masif, termasuk kampanye digital untuk mengubah persepsi Masyarakat (Agista Hermalia Puteri et al., 2025). Selanjutnya, inovasi produk menjadi kunci dengan pengembangan produk autentik seperti *green sukuk*, wakaf tunai digital, dan asuransi mikro syariah agar tidak sekadar mengikuti model konvensional. Harmonisasi regulasi juga esensial, di mana pemerintah harus memperkuat kepastian hukum dan menyelaraskan regulasi zakat serta wakaf untuk mendukung kesejahteraan sosial. Terakhir, peningkatan kualitas SDM harus dilakukan dengan mempersiapkan tenaga profesional yang memiliki kompetensi ganda dalam ilmu syariah dan teknologi informasi. Dengan dukungan kebijakan yang tepat dan kolaborasi antar-stakeholder, ekonomi syariah berpotensi keluar dari bayang-bayang dominasi dan menjadi pilar utama sistem ekonomi yang berkeadilan di tingkat global (Nugraha et al., 2023).

Perkembangan ekonomi syariah di masa depan memiliki peluang yang sangat besar seiring meningkatnya kesadaran global terhadap pentingnya ekonomi berbasis nilai (*values-based economy*). Krisis finansial, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan sosial yang dihasilkan sistem kapitalisme modern mendorong banyak negara mulai mencari model ekonomi yang lebih berkelanjutan dan beretika. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip ekonomi syariah memiliki relevansi yang semakin kuat di tingkat internasional.

Transformasi digital menjadi peluang strategis bagi pengembangan ekonomi syariah. Pemanfaatan teknologi seperti Artificial Intelligence (AI), blockchain, dan big data dapat meningkatkan efisiensi operasional, transparansi transaksi, serta perluasan akses layanan

keuangan syariah. Fintech syariah berpotensi menjadi solusi inklusi keuangan bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan perbankan formal, terutama pelaku UMKM di daerah. Selain itu, pertumbuhan industri halal global membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi syariah dunia. Dengan jumlah penduduk Muslim yang besar dan potensi pasar halal yang luas, Indonesia memiliki modal sosial dan ekonomi yang sangat kuat. Sektor makanan halal, fesyen Muslim, pariwisata halal, hingga farmasi halal dapat menjadi motor penggerak ekonomi nasional apabila didukung kebijakan yang terintegrasi.

Penelitian Irsyad Maulana (2025) menunjukkan bahwa integrasi prinsip maqashid syariah dengan konsep sustainable finance memiliki pengaruh positif terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan. Hal ini membuktikan bahwa ekonomi syariah tidak hanya relevan bagi masyarakat Muslim, tetapi juga memiliki nilai universal dalam menciptakan sistem ekonomi yang etis dan ramah lingkungan. Penguatan literasi ekonomi syariah juga menjadi faktor penting dalam menentukan masa depan industri ini. Edukasi yang masif diperlukan agar masyarakat memahami bahwa ekonomi syariah bukan sekadar persoalan label halal, tetapi sebuah sistem yang memiliki landasan filosofis, etika, dan tujuan sosial yang kuat. Tanpa peningkatan literasi, ekonomi syariah akan tetap sulit bersaing dengan sistem konvensional yang telah lebih dahulu mengakar dalam kehidupan masyarakat.

Di sisi lain, pengembangan SDM menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi. Ekonomi syariah membutuhkan tenaga profesional yang tidak hanya memahami aspek teknis keuangan modern, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam mengenai prinsip syariah. Integrasi kurikulum ekonomi Islam dengan teknologi digital dan inovasi bisnis menjadi langkah strategis dalam mempersiapkan generasi profesional syariah yang kompetitif di era globalisasi. Dengan dukungan regulasi yang kuat, penguatan ekosistem halal nasional, dan sinergi antar-lembaga, ekonomi syariah memiliki peluang besar untuk keluar dari bayang-bayang dominasi ekonomi konvensional. Dalam jangka panjang, ekonomi syariah berpotensi menjadi model pembangunan alternatif yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat global.

KESIMPULAN

Ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang dibangun berdasarkan landasan filosofis tauhid, keadilan, dan kemaslahatan umat. Berbanding terbalik dengan ekonomi konvensional yang berorientasikan pada keuntungan material dan kebebasan pasar, sementara itu ekonomi syariah menempatkan nilai moral, spiritual, serta sosial sebagai bagian integral dalam aktivitas ekonomi. Prinsip-prinsip yang dipegang oleh ekonomi syariah diantaranya, seperti larangan riba, gharar, maysir serta penerapan maqashid syariah menunjukkan bahwa tujuan utama dari ekonomi syariah bukan hanya pertumbuhan ekonomi, tetapi juga terciptanya kesejahteraan yang seimbang antara duniawi dan ukhrawi.

Namun, di sisi lain dominasi dari ekonomi konvensional yang berbasis kapitalisme liberal ini masih sangat kuat dalam sistem ekonomi global. Pengaruhnya dapat dilihat melalui sistem keuangannya yang berbasis bunga, budaya konsumtif, dominasi teknologi dan modal, hingga pendidikan ekonomi yang masih berorientasi pada teori Barat. Kondisi tersebut yang menyebabkan ekonomi syariah masih berada dalam “bayang-bayang” sistem konvensional. Banyak lembaga keuangan syariah yang bergantung pada sistem konvensional sehingga menimbulkan persepsi bahwa sistem syariah belum sepenuhnya berbeda secara substantif.

Meskipun demikian, secara filosofis ekonomi syariah memiliki keunggulan karena menawarkan sistem ekonomi yang etis, adil, dan berkelanjutan. Konsep bagi hasil, distribusi kekayaan melalui ZISWAF, serta orientasi pada falah menjadikan ekonomi syariah relevan sebagai solusi atas berbagai kritis moral, sosial, dan lingkungan yang ditimbulkan oleh kapitalisme modern. Ekonomi syariah juga menegaskan bahwa ilmu ekonomi tidak bersifat bebas nilai, melainkan selalu dibangun atas pandangan hidup tertentu. Dalam perspektif Islam, aktivitas ekonomi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan material, tetapi juga menjadi sarana ibadah dan tanggung jawab sebagai khalifah di bumi. Oleh karena itu, setiap kegiatan ekonomi harus memperhatikan aspek kejujuran, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial.

Untuk ke depannya, peluang perkembangan ekonomi syariah sangat besar terutama melalui transformasi digital, penguatan industri, pengembangan fintech syariah, serta meningkatkannya kesadaran masyarakat terhadap ekonomi yang berbasis nilai dan etika. Namun, untuk keluar dari dominasi sistem konvensional, diperlukan penguatan literasi masyarakat, inovasi produk syariah yang autentik, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta sinergi regulasi dan ekosistem halal nasional. Dengan langkah tersebut, ekonomi syariah berpotensi menjadi sistem ekonomi alternatif yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agista Hermalia Puteri, Nabila Syarifah, & Azura Septin Arlina. (2025). Peluang & Tantangan Digitalisasi Ekonomi Syariah di Indonesia dalam Era Ekonomi Digital. *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 3(3), 295–310.
- Akbar Budi Sampurno, Moch Khoirul Anwar, & Maryam Bte Badrul Munir. (2024). Analisis Kinerja Bank BTPN Syariah Periode 2021 – 2023 Menggunakan Metode Indeks Maqashid Syariah. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 5(12), 5459–5472. <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i12.5368>
- Aminin, H., Hasyim, F., Muharrami, R. S., Islam, U., Raden, N., Said, M., Rate, E., & Rate, E. (2023). *ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG*. 8(30), 257–275.
- Dewi, A., Arniyati, & Dkk. (2022). *Makalah Filsafat Perbankan Syariah “Filosofis Ilmu Pengetahuan.” 90500120016*. <http://dx.doi.org/10.31219/osf.io/eu92z>
- Dimiyati, D., & Budi Santoso, M. S. (2025). Eksistensi Perbankan Shari’ah Dalam Konstelasi Perbankan Konvensional Di Indonesia. *TIJAROTANA: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, 3(02). <https://doi.org/10.64454/tj.v3i02.44>
- Gani, A. A. (2022). STUDI KOMPARATIF TENTANG HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN HUKUM EKONOMI KONVENSIONAL: SEBUAH PERBANDINGAN METODOLOGI DAN PRAKTIK Ahmad Abdul Gani Universitas Pasundan, Bandung PENDAHULUAN Dalam beberapa dekade terakhir, dunia telah menyaksikan pergeseran para. *Jurna Ekonomi*, IV(02).
- Holilulloh, A. (2010). Sistem Ekonomi Konvensional Dan Ekonomi Syari’ah Dalam Studi Islam. *Jurnal Ekonomi Syaiah*, 2, 1–20.
- Irsyad Maulana, M. S. A. N. S. (2025). Analysis of Shariah Banking Performance in Regional Development Banks in 2022-2023: Sharia Maqashid Index and Sustainable Finance Perspective. *International Journal of Cultural and Social Science*, 6(2), 532–537.



- Khoiry, K. A. (2020). Perbandingan Antara Sistem Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional : Kelebihan dan Kekurangan Kevin. *Islamic Education*, 1(1), 53.
- Nasution, A., Hasibuan, H. H., Nasution, K., & Ferizan, F. (2025). Perbandingan Konsep Ekonomi Syariah Dalam Alquran Dengan Ekonomi Konvensional. *Indonesian Journal of Multidisciplinary Scientific Studies*, 3(1), 28–32.
- Nugraha, D., Maghfira Anderin, R., Erfani, T., Fithriya, T., Muthohharoh, M., & Program Studi Ilmu Ekonomi, M. (2023). Analisis Peran Dual Banking System dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 1315–1321.
- Putra, F. P., & Juniwati, E. H. (2024). The Role of Governance and Intellectual Capital in Enhancing Maqashid Sharia Performance of Islamic Banks. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 11(4), 360–372. <https://doi.org/10.20473/vol11iss20244pp360-372>
- Rafiuddin, M., Setyo Wibowo, E., & Fajar, A. (2024). Masa Depan Ekonomi Syariah di Indonesia: Sebuah Analisis Kritis Tantangan dan Solusinya. *Al-Musyarakah: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 29–44. <https://doi.org/10.71247/rmryvt50>
- Rois, A. K., & Sugianto, D. (2021). Kekuatan Perbankan Syariah di Masa Krisis. *Musyarakah: Journal of Sharia Economic (MJSE)*, 1(1), 1–8. <https://doi.org/10.24269/mjse.v1i1.3850>
- Royani, Janwari, Y., & Ridwan, A. (2023). Comparison of Conventional Economic Theory with Islamic Economic Thought. *Journal for Islamic Studies*, 6(3), 431–453. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i3.720>. Comparison
- Sahrudin, A. (2025). Ekonomi Syariah dan Tantangan Globalisasi dalam Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 520–524. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.546>
- Sari, Anggun, M. I. fasa. (2025). Implementasi Prinsip Maqashid Syariah Dalam Operasional Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi, Perbankan Dan Manajemen*, 1(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.66341/inflasi.v2i1.120>
- Syahriza, M., & Yunus, M. (2025). Ekonomi Syariah: Konsep, Prinsip dan Implementasinya Dalam Perekonomian Modern. *Ameena Journal*, 3, 234–244.
- Wibawanti, E., Jaharuddin, dan, Ahmad Dahlan Cirendeu, J. K., Ciputat, K., Tangerang Selatan -, K., & Penulis, K. (2022). Perbandingan Antara Ekonomi Islam Dengan Ekonomi Kapitalisme. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Kebijakan Publik (JEpa)*, 7(2), 193–206.
- Wiraguna, S. A., & Andry, & D. (2024). Mendorong Transformasi Ekonomi Syariah di Indonesia: Tantangan Literasi, Inovasi, dan Regulasi di Era Digital. *TIJARAH: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(2), 23–29. <https://doi.org/10.59818/tijarah.v3i2.1579>